

TAHUN 2025

Laporan Kinerja



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Isu Strategis Organisasi	7
D. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
B. Pengukuran Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	15
B. Realisasi Anggaran	42
C. Pretasi	43
BAB IV PENUTUP	44

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja juga merupakan umpan balik untuk menyempurnakan perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian sumber daya dan yang lebih penting adalah untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan DJKN.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini selain mempertanggungjawabkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025, juga memberikan gambaran atas tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau selama Tahun 2025 yang untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap kinerja tersebut dalam rangka memilih dan menetapkan langkah terbaik yang harus ditempuh untuk peningkatan kualitas kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang kinerja dan pencapaian kami yang bisa menjadi acuan dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2025.

Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau akan selalu berusaha melakukan perbaikan secara terus menerus demi meningkatkan hasil kinerja, sehingga hasil tahun mendatang diharapkan akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pekanbaru, 2 Februari 2026 Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Prihantoro



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai sebagai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau selama Tahun 2025.

Di tahun 2020-2025, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mempunyai lima misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2025 yaitu pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, serta birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning & growth perspective*. Peta strategi tersebut terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis yang terkait dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta dan SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada Kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*). Pada Tahun 2025 ini dihasilkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level eselon II yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Secara umum, pencapaian 20 (dua puluh) IKU pada Tahun 2025 dengan status hijau (mencapai target) sebanyak 19 IKU dan berstatus kuning 1 IKU (belum memenuhi target), dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **115,04%**.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* telah berjalan dengan baik meskipun masih membutuhkan penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau sebagai organisasi selalu berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *Good governance* pada penyelenggara pemerintah adalah konsep tata kelola yang baik yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, konsep ini juga mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi sebagai landasan hukum *good governnance*, dan sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengandung asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan adalah unit penyelenggara pemerintah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, sesuai dengan amanat Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap kantor vertikal di bawah DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip- prinsip *good governance*. Salah satu bukti terselenggaranya *good governance* pada unit vertikal di bawah DJKN adalah penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIN).

Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau adalah kantor vertikal di bawah DJKN, Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu unit eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau merupakan unit eselon dua di lingkungan DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 77, Kota Pekanbaru dan mempunyai 5 (lima) unit instansi vertikal di bawahnya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang meliputi KPKNL Padang, KPKNL Bukittinggi, KPKNL Pekanbaru, KPKNL Batam, dan KPKNL Dumai.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, sebagai berikut :

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang

- negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
 4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
 5. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
 6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
 7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
 8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
 9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
 10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
 11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
 12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pegawai pada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau berupaya untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan, 10 (sepuluh) perilaku utama Kementerian Keuangan, serta budaya kerja Kementerian Keuangan dalam perilaku sehari-hari.

Selain itu, Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau juga mempunyai motto "MELAYU" sebagai pedoman para pegawai dalam memberikan layanan, yang diterjemahkan sebagai berikut:

MELAYU: Melayani dengan Elok, Akrab, Yakin, dan Unggul



Struktur organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau terdiri dari:

1. **Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara di lingkungan kantor wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.

2. **Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara; penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara; penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah.

3. **Bidang Penilaian**

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian; penyiapan bahan penyusunan, pengolahan basis data di bidang penilaian; penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

4. **Bidang Piutang Negara**

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara; penyiapan bahan pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; penyiapan bahan pertimbangan atas usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek; penyiapan bahan pertimbangan atas usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur; penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang; penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara; dan monitoring pengurusan piutang negara.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Pelelang, dan jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi persiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan salinan risalah lelang; persiapan bahan pengawasan lelang; pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang; dan persiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Pelelang dan Jasa Lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan bimbingan dan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau adalah Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau memiliki 1 (satu) Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) Ahli Madya, 1 (satu) orang PFPP Ahli Muda, 1 (satu) orang PFPP Ahli Pertama, 2 (dua) orang Penata Laksana Barang Terampil dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir.

Struktur sederhana organisasi pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Organisasi Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain bidang keuangan, hukum, sosial dan teknik. Komposisi pegawai di seluruh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

Kantor	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan			
	Laki2	Wanita	II	III	IV	SMA/D 1	D3	S1	S2
Kanwil	34	13	6	29	12	4	8	20	15

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan

c. Isu Strategis Organisasi

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, walaupun dengan segala permasalahan yang dihadapinya. Profesional berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan,. Sementara, akuntabel berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pengelola yang baik juga harus ditunjukkan melalui kinerja yang dihasilkan pada akhirnya dapat berdampak pada kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2025 menyebutkan bahwa seluruh Organisasi Unit Eselon I, Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan Unit Organisasi Eselon II yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2025.
3. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau berkomitmen untuk melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra DJKN, dalam rangka mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.06/2025 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mekanisme *Crash Program*. Program ini dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan mempercepat penyelesaian piutang masyarakat, melalui pemberian keringanan utang atau dengan moratorium tindakan hukum atas piutang negara. *Crash Program* dalam bentuk keringanan utang adalah pemberian keringanan kepada penanggung utang yang dituangkan dalam surat persetujuan yang meliputi pemberian keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos atau biaya lainnya dan pemberian keringan utang pokok;
4. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau selalu menjaga Nilai Kinerja Organisasi dengan predikat sangat baik, dan pada tahun 2025 capaian Nilai Kinerja Organisasi adalah 115.04;
5. Penyelesaian Pelaksanaan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menghadapi tantangan berat dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 866 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, dan sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ikhtisar perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja pada tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2025

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasipada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Sasaran Strategis Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang memuat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
4. Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif;

5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif;
6. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional;
7. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
8. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
9. Komunikasi publik yang efektif
10. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.



Gambar 2.1
Peta Strategi DJKN Tahun 2025

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*

Stakeholders perspective mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang meliputi pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. *Customer Perspective*

Customer perspective mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer* (pengguna layanan) yang merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan

pelayanan suatu organisasi.

3. *Internal Process Perspective*

Internal process perspective mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan sertamenciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. *Learning And Growth Perspective*

Sedangkan *learning and growth perspective* mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Satuan	Target
1a-CP Indeks integritas	Indeks	100
1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100 (Rp671,3 M)

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Satuan	Target
2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	%	100 (Rp2,6 T)
2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100 (Rp5,5 M)

Sasaran Strategis 3

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Satuan	Target
3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77

3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	%	70

Sasaran Strategis 4

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Satuan	Target
4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100

Sasaran Strategis 5

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Satuan	Target
5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	%	100
5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
5c-CP Persentase produktivitas lelang	%	80

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Satuan	Target
6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80

Sasaran Strategis 7

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Satuan	Target
7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	indeks	3,55
7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100

Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Satuan	Target
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	Indeks	80
8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indeks	100

B. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;


$$I = \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} \cdot (C - C_n)$$

4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.
3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal

120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau sebagai unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sejak tahun 2009 telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard (BSC)*. Kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis BSC di Kementerian Keuangan secara umum dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.2
Piramida Penyelarasan Strategi

Balanced scorecard yang berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Dipilihnya *balance scorecard* sebagai sistem manajemen strategis dan kinerja Kementerian Keuangan dikarenakan beberapa faktor antara lain *BSC* merupakan alat pengukuran kinerja dan manajemen yang mampu memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan perspektif-perspektifnya yang menyeimbangkan ukuran finansial dan non finansial baik internal maupun eksternal organisasi.

Balanced scorecard juga dapat memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang serta merupakan suatu sistem pengendalian strategis yang memberikan payung bagi pengendalian manajemen agar aktivitas operasional terhubung dengan strategi organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau adalah sebesar 115,04 Nilai tersebut terkoreksi sebesar 1,35 dibandingkan capaian tahun 2024.

Tahun 2025, Kanwil Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), mencapai kinerja yang sangat baik, setelah mengerahkan segala daya dan upaya. Pencapaian ini berhasil diwujudkan berkat kerja keras para pegawai, sinergi antar bidang serta kebijakan pimpinan dalam merencanakan, mengusahakan dan merealisasikan target yang dibebankan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau selalu menunjukkan hasil kinerja yang sangat bagus, dimana pada tahun 2025 hasil akhir Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ditunjukkan dengan capaian 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Sasaran Strategis 1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya
---------------------	--

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan diuraikan dengan tabel sebagai berikut,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1a-CP	Indeks Integritas	100	105	105%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	132,99%	120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1a-CP. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun

tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

1. Upaya-upaya dalam rangka pencapaian target:
 - a. Telah disusun data responden survei
 - b. Telah dilakukan koordinasi aktif dengan para responden untuk menindaklanjuti WA/email Blast yang diterima
 - c. Meningkatkan pemahaman kepada responden baik internal maupun eksternal berkaitan dengan pencegahan korupsi
 - d. Memberikan pelayanan terbaik secara profesional
 - e. Meningkatkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan
2. Untuk perhitungan capaian IKU Indeks Integritas Organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK (SPI) yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi (variabel: kejadian OTT, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi);
3. Berdasarkan penjelasan pada angka 2 di atas, dapat kami sampaikan bahwa data hasil SPI dari KPK untuk DJKN tahun 2025 adalah 105 atau naik sebesar 17,51 poin dibandingkan dengan indeks SPI tahun 2024 yaitu sebesar 87,49.
4. Capaian baik ini di dorong oleh Program Kegiatan dan Rencana Aksi berupa:
 - a. Penguatan integritas di level individu, organisasi, dan nasional.
 - b. Penguatan *tone of the top* berupa komitmen seluruh Pimpinan termasuk atasan langsung dalam berperan aktif dan memberi contoh konkrit dalam keteladanan Integritas.
 - c. Peningkatan peran lini pertama dan lini kedua dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Integritas pada setiap tahapan mulai dari tahapan pencegahan, deteksi, respon, hingga monitoring dan evaluasi
 - d. Penguatan awareness dan pemahaman baik internal maupun eksternal melalui berbagai sosialisasi terkait upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkup DJKN
 - e. Perbaikan sistem guna mendorong adanya transparansi layanan
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan Itjen,
 - g. Secara aktif mengoptimalkan tindak lanjut terhadap hasil SPI

1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBK Kekayaan Negara (PNBP BMN)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang, tarif jenis PNBK yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Penggunaan barang milik negara;
- b. Pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. Pemindahtanganan barang milik negara.

Selanjutnya, untuk jenis Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber dari Barang Milik Negara adalah:

- a. Penggunaan BMN (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- b. Pemanfaatan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- c. Pemindahtanganan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- d. Denda yang berasal dari Pengelolaan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- e. Penyelesaian klaim Asuransi BMN (oleh KPKNL di lokasi terdampak);
- f. Penjualan Barang Rampasan/Tegahan; dan
- g. Pendapatan BLU lainnya yang bersumber dari BMN (tidak termasuk layanan yang diberikan BLU) yang telah diverifikasi oleh Kanwil DJKN; yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBK Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBK Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;
- h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II;
- i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak

IKU ini diukur dengan satuan pengukuran persentase dengan jenis konsolidasi periode *take last known value*, dengan formula perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBK Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBK}} \times 100$$

Pada Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah terealisasi secara optimal bahkan jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 129,5%. Keberhasilan atas

pencapaian IKU ini diperoleh melalui:

1. Pembagian beban target PNBPN oleh Kanwil DJKN kepada KPKNL dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, lingkup kerja KPKNL dan proyeksi potensi PNBPN ke depan pada setiap KPKNL.
2. Melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Kementerian/Lembaga dan/atau Satuan Kerja mengenai pengelolaan BMN.
3. Melakukan pembinaan dan bimbingan agar KPKNL senantiasa menyusun rencana kerja yang terukur, strategi, kendala dan prognosa capaian PNBPN hingga akhir tahun 2025,
4. Setiap KPKNL diminta untuk selalu melakukan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja,Kejaksanaan, KPPN guna melakukan penggalan potensi dan mengetahui perkembangan realisasi capaian PNBPN di wilayah masing-masing, dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan realisasi capaian PNBPN pada setiap KPKNL lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Pada Bidang Piutang Negara

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang berasal dari Penerimaan Negara dari Pengurusan Piutang Negara Tahun 2025, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau selama tahun 2025 telah terealisasi secara optimal yaitu sebesar 216,04%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh melalui :

1. Setiap KPKNL untuk Menyusun rencana kerja yang terukur, strategi, kendala dan prognosa capaian PNBPN hingga akhir tahun 2025;
2. Bidang Piutang Negara melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada seluruh KPKNL dalam rangka pencapaian target;
3. Berkordinasi dengan stakeholder atau pengguna jasa layanan dalam rangka optimalisasi pencapaian target serta untuk menyampaikan informasi apabila terdapat ketentuan atau kebijakan baru dari kantor Pusat.
4. Melakukan monitoring secara berkala (triwulanan) untuk memantau perkembangan realisasi capaian PNBPN pada setiap KPKNL di wilayah kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Pada Bidang Lelang,


Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang berasal dari Penerimaan Negara dari Penerimaan Lelang Tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 91,19%. Belum terpenuhinya capaian IKU ini dikarenakan tingginya angka lelang Tidak Ada Peminat, khususnya pada lelang eksekusi hak tanggungan yang mendominasi pelaksanaan lelang pada KPKNL dilingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dan rendahnya capaian PNBPN pada Pejabat Lelang II.

Target PNBPN lelang pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp40.838.000.000,00 sementara itu realisasinya sebesar Rp37.239.479.728,- atau sebesar 91,19% dari target yang ditetapkan. Adapun rincian PNBPN lelang sebagai berikut:

- 1) Target PNBPN lelang pada KPKNL Padang sebesar Rp2.414.160.000,- dan

realisasinya sebesar Rp3.414.204.432,- atau sebesar 141,42% dari target yang ditetapkan.

- 2) Target PNBPN lelang pada KPKNL Bukittinggi sebesar Rp1.431.612.000,- dan realisasinya sebesar Rp1.706.890.226,- atau sebesar 119,23% dari target yang ditetapkan.
- 3) Target PNBPN lelang pada KPKNL Pekanbaru sebesar Rp11.380.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp9.081.295.800,- atau sebesar 79,80% dari target yang ditetapkan.
- 4) Target PNBPN lelang pada KPKNL Batam sebesar Rp 10.550.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp10.625.225.540,- atau sebesar 100,71% dari target yang ditetapkan.
- 5) Target PNBPN lelang pada KPKNL Dumai sebesar Rp1.946.364.000,- dan realisasinya sebesar Rp2.538.665.868,- atau sebesar 130,43% dari target yang ditetapkan.
- 6) Target PNBPN lelang Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp13.115.864.000,- dan realisasinya sebesar Rp9.873.215.862,- atau sebesar 75,28% dari target yang ditetapkan.



Tabel 3.1
Grafik Realisasi PNBPN Lelang s.d. Tahun 2025

PNBP lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II belum melampaui target yang ditetapkan antara lain karena tingginya angka lelang Tidak Ada Peminat (TAP) dengan besaran capaian PNBPN Lelang Pejabat Lelang Kelas II tahun 2025 sebesar Rp9.873.215.862,00.

Pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau terdapat 14 (empat belas) balai lelang yang terdiri dari 8 (delapan) kantor perwakilan dan 6 (enam) pool. Balai lelang yang sudah memiliki kantor perwakilan tersebut yaitu PT. JBA Indonesia, PT. Balai Lelang Serasi / IBID, PT. Balai Lelang Astria, PT. Oto Bid Indonesia, PT. Balai Lelang Caready, PT. Auto Lelang Nusantara, PT. Anugerah Lelang Indonesia, dan PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana.

Sedangkan balai lelang yang masih berupa pool yaitu PT. Mitra Solusi Lelang / MSL, PT. Balai Lelang Megatama / Otolink, PT. Digital Sarana Legoas, PT. Mega Armada Sudeco / Tunas Auction, dan PT. Balai Lelang Anugerah / HYBID.

Adapun Pejabat Lelang Kelas II pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau ada 13 (tiga belas) orang yaitu Dr. H. Khalidin, S.H., M.H., Sabar Jujur Kade P. Lubis, S.H., M.Kn, Rahmah Diah Akbar, S.H. M.Kn., H. Jasril, S.H., S.E., Indra Bhakti, S.H., M.Kn., Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., Boy Rinaldi, S.H., Indah Retno

Widayati, S.H., Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., M. Fiqri Purnama, S.H., M.Kn., Analis Wida Delima Pandjaitan, S.H., M.Kn., Juli Christie, S.H., S.E., M.Kn., dan Wany Thamrin, S.H., M.Kn.,

Pada KPKNL Padang, terdapat lelang dengan jumlah PNBPN lelang yang signifikan yaitu lelang permohonan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat dengan pelaksanaan lelang tanggal 25 September 2025 berupa lelang barang milik negara dengan PNBPN lelang yang signifikan bagi KPKNL Padang yaitu barang bongkaran jalan kereta api: jembatan, bantalan besi, bantalan beton, perangkat persinyalan, rel R33 dan aksesoris dengan PNBPN lelang sebesar Rp267.319.410,00.

Sementara itu, pada 22 Mei 2025, terdapat lelang eksekusi hak tanggungan permohonan PT. Bank Danamon dengan PNBPN lelang yang signifikan bagi KPKNL Bukittinggi yaitu lelang dua bidang tanah dengan luas 314 m² dan 605 m² keduanya terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dijual 1 (satu) paket dengan PNBPN lelang sebesar Rp84.000.000,00.

KPKNL Pekanbaru pada 15 Oktober 2025, terdapat lelang eksekusi hak tanggungan permohonan Saudara Andy Kelana dengan PNBPN lelang yang signifikan bagi KPKNL Pekanbaru yaitu sebidang tanah dengan luas 901 m² terletak di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan PNBPN lelang sebesar Rp1.120.000.000,00.

Pada 09 Desember 2025, terdapat lelang barang milik negara permohonan dari Satuan Kerja Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PNBPN lelang yang signifikan bagi KPKNL Dumai yaitu 1 (satu) paket limbah padat (Scrap) eks Harta Benda Modal (HBM) dan scrap non aset barang milik negara Hulu Migas KKKS PT Pertamina Hulu dengan PNBPN lelang sebesar Rp380.653.700,00.

KPKNL Batam terdapat PNBPN lelang yang cukup signifikan yaitu lelang eksekusi hak tanggungan dengan pemohon lelang PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Tanjung Pinang. Adapun objek lelang berupa 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 7.476 m² keduanya terletak di Jalan D.I. Panjaitan KM.7, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Lelang ini dilaksanakan pada 23 Desember 2025 dengan total Pokok Lelang sebesar Rp10.952.480.000,00 dengan total PNBPN lelang sebesar Rp438.099.200,00.

Belum terpenuhinya capaian IKU PNBPN lelang ini dikarenakan antara lain yaitu:

- 1) Tingginya angka lelang Tidak Ada Peminat (TAP), khususnya pada lelang eksekusi hak tanggungan yang mendominasi pelaksanaan lelang pada KPKNL dilingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
- 2) Capaian IKU pada Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL yang belum tercapai yaitu KPKNL Pekanbaru, dimana pada 3 tahun terakhir capaian pokok lelang dibantu oleh permohonan windfall baik dari perbankan maupun kurator.
- 3) Terdapat penurunan yang signifikan dari lelang rampasan kejaksaan, yang berdampak pada capaian IKU.
- 4) Pada lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, penyebab belum tercapainya IKU yaitu hadirnya mobil listrik yang meramaikan pangsa pasar otomotif, sehingga membuat pasar mobil bekas terganggu. Konsumen memilih mobil listrik daripada membeli mobil bekas dari Balai Lelang.

- 5) Adanya lembaga/badan usaha bernama <https://grosirmobil.id> yang menggunakan tata cara/mekanisme lelang namun tidak dihadapan Pejabat Lelang Kelas II. Tim Bidang Lelang Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau telah melakukan konfirmasi dengan para Pejabat Lelang II, bahwa tidak ada yang bekerja sama dengan badan usaha dimaksud. Hal ini sangat merugikan balai lelang di wilayah Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menggerus pasar balai lelang yang berpotensi kehilangan pendapatan PNBPN yang masuk ke kas Negara.
- 6) Daya beli masyarakat yang menurun.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti dalam upaya pencapaian Target IKU di atas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPKNL agar menyusun rencana kerja yang terukur, strategi, kendala dan prognosa capaian PNBPN hingga akhir tahun 2025.
2. Berkoordinasi dengan KPKNL agar melakukan koordinasi intensif dengan KPPN guna mengetahui perkembangan realisasi capaian PNBPN di wilayah masing-masing.
3. Melakukan monitoring secara berkala (triwulanan) untuk memantau perkembangan realisasi capaian PNBPN pada setiap KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II di wilayah Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
4. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mendorong KPKNL Pekanbaru agar berkoordinasi dengan Kurator untuk percepatan proses pemenuhan kelengkapan dokumen dan permohonan lelang ulang.
5. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mendorong KPKNL Pekanbaru agar melakukan Penggalan potensi lelang pada berbagai pihak.
6. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau bersama KPKNL Pekanbaru melakukan kegiatan bersama pemasaran lelang bekerjasama dengan perbankan di kegiatan "PILOTS" Pekan Informasi Layanan On The Street.
7. Memasyarakatkan mekanisme lelang Hak Menikmati sebagai salah satu cara peningkatan kepastian pendapatan terutama untuk pemerintah daerah.
8. Mengingatn kepada balai lelang meningkatkan layanan pasca lelang.
9. Berkoordinasi dengan balai lelang untuk mencoba berinovasi dengan menjual barang tarikan asuransi marketplace, yang tidak diambil konsumen. Meskipun barang tersebut bukan kendaraan (elektronik, furniture, pakaian), namun hal ini tetap membantu capaian kinerja lelang Pejabat Lelang Kelas II dan capaian Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
10. Melakukan Focus Group Discussion dengan Pejabat Lelang Kelas II dan merekomendasikan Persatuan Balai Lelang (Perbali) untuk membawa kasus badan usaha <https://grosirmobil.id> ke komisi pengawas persaingan usaha (KPPU).

Kanwil/KPKNL	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025
KPKNL Padang	2.414.160.000,-	3.414.204.432,-	141,42%
KPKNL Bukittinggi	1.431.612.000,-	1.706.890.226,-	119,23%
KPKNL Pekanbaru	11.380.000.000,-	9.081.295.800,-	79,80%

KPKNL Batam	10.550.000.000,-	10.625.225.540,-	100,71%
KPKNL Dumai	1.946.364.000,-	2.538.665.868,-	130,43%
Pejabat Lelang Kelas II	13.115.864.000,-,-	9.873.215.862	75,28%
Kanwil DJKN RSK	40.838.000.000,-	37.272.897.066,-	91,19%

Tabel 3.2

Capaian IKU Realisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Lelang Tahun 2025

Dari ketiga bidang tersebut, capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada Tahun 2025 adalah sebesar 132,99%, dengan rincian sebagai berikut:

KPKNL	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	Nilai Kinerja
KPKNL Padang	10.544.166.836,-	13.834.765.247,-	131,21%	120%
KPKNL Bukittinggi	5.286.762.000,-	7.728.408.043,-	146,18%	120%
KPKNL Pekanbaru	29.271.343.461,-	28.127.782.801,-	96,09%	96,09%
KPKNL Batam	654.249.316.000,-	855.944.602.611,-	131,33%	120%
KPKNL Dumai	11.352.601.138,-	6.301.998.325,-	55,51%	55,51%
PL II (Kanwil)	13.115.864.000,-	9.873.215.862,-	75,28%	75,28%
Total	693.133.122.000,-	921.810.772.889,-	132,99%	120%

Tabel 3.3

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa dan masyarakat diuraikan dengan tabel sebagai berikut,

e	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	106,97%	106,97%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	96,95%	96,95%
3b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	130,93%	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

2a-CP. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Tingkat optimalisasi pengelolaan Aset Negara (Barang Milik Negara/BMN) adalah upaya strategis untuk mengubah aset yang potensial menjadi produktif, tidak hanya memenuhi kebutuhan instansi tapi juga memberikan manfaat ekonomi (PNBP) dan layanan

publik yang lebih baik, melalui identifikasi aset "idle", pemanfaatan seperti sewa/KSP, modernisasi sistem, penguatan regulasi, dan pergeseran paradigma dari administrator menjadi manajer aset untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan sosialnya demi kesejahteraan rakyat.

Bentuk optimalisasi pengelolaan Aset Negara adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan BMN
2. Pemanfaatan BMN
3. Optimalisasi lainnya sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain: penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan Penghapusan.

Dan yang menjadi objek target optimalisasi pengelolaan Aset Negara adalah:

1. Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor,
2. Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya,
3. Tanah dan/atau bangunan Pendidikan/Tahanan/Persidangan pada satker Kementerian/Lembaga Target Tahun berjalan dan Carry Over NUP/Objek BMN Target pada pelaksanaan sebelumnya yang belum selesai.

IKU diukur dengan satuan pengukuran persentase dengan jenis konsolidasi periode *take last known value*. Adapun formula pengukuran capaian adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara}}{\text{Target Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara}} \times 100$$

Capaian Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada Tahun 2025 adalah sebesar 129,50%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit	Target Tahun 2025	Nilai tingkat optimalisasi pengelolaan aset	Penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset	% Realisasi s.d. Desember 2025	Indeks Capaian s.d. Desember 2025	Indeks Tahunan
1	KPKNL Padang	100%	2.49	1.01	116.89%	116.89%	116.89%
2	KPKNL Bukittinggi	100%	2.71	0.30	100.33%	100.33%	100.33%
3	KPKNL Pekanbaru	100%	2.65	0.65	110.00%	110.00%	110.00%
4	KPKNL Batam	100%	2.47	0.65	104.00%	104.00%	104.00%
5	KPKNL Dumai	100%	2.43	0.63	102.00%	102.00%	102.00%
	TOTAL	100%	2.55	0.65	106.97%	106.97%	106.97%

Tabel 3.3
Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025

2b-CP. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang

yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu.


Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp2.605.636.000.000,- . IKU ini diukur dengan satuan pengukuran persentase dengan jenis konsolidasi periode *take last known value*, dengan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}} \times 100$$

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan , dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara.

Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Berikut grafik Realisasi Pokok Lelang s.d. Tahun 2025 :



Gambar 3.4
Grafik Pokok Lelang

Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada Tahun 2025 adalah sebesar 96,95%, dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil/KPKNL	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	Nilai Kinerja
KPKNL Padang	79.361.237.000,-	103.574.023.007,-	130,51%	120%
KPKNL Bukittinggi	37.102.800.000,-	40.921.467.462,-	110,29%	110,29%
KPKNL Pekanbaru	304.500.000.000,-	258.580.801.363,-	84,92%	84,92%
KPKNL Batam	345.000.000.000,-	365.663.086.783,-	105,99%	105,99%
KPKNL Dumai	65.337.657.000,-	100.338.258.461,-	153,57%	120%
Pejabat Lelang Kelas II	1.781.300.400.000,-	1.657.163.967.802,-	93,03%	93,03%
Total	2.605.636.000.000,-	2.526.241.604.842,-	96,95%	96,95%

Tabel 3.5
Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

Realisasi IKU Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) pada tahun 2025 mencapai 96,95% yaitu sebesar Rp2.612.602.094.000,00. Realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 117,63% dengan besaran capaian Pokok Lelang 2024 sebesar Rp2.629.576.013.191,00.

Pada KPKNL Padang, pokok lelang yang terbesar yaitu lelang permohonan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat dengan Pokok Lelang sebesar Rp13.365.970.500,00 sedangkan KPKNL Bukittinggi pokok lelang terbesar Rp2.100.000.000,00 atas lelang eksekusi hak tanggungan permohonan dari PT. Bank Danamon.

Untuk pokok lelang terbesar dari KPKNL Pekanbaru atas permohonan lelang Saudara Andy Kelana sebesar Rp28.000.000.000,00, selanjutnya pada KPKNL Dumai capaian pokok lelang signifikan sebesar Rp19.032.685.000,00 yaitu permohonan Satuan Kerja Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk KPKNL Batam, pokok lelang terbesar atas permohonan lelang dari PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Tanjung Pinang dengan capaian Pokok Lelang sebesar Rp10.952.480.000,00.

Pada Pejabat Lelang Kelas II, capaian pokok lelang Pejabat Lelang Kelas II terbesar oleh Pejabat Lelang Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. dengan capaian sebesar Rp837.049.584.613,00.

Dalam upaya mencapai target kinerja, telah dilaksanakan serangkaian langkah strategis. Pertama, peningkatan kualitas dalam sosialisasi dan edukasi kepada para pemohon lelang, baik dari instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta, terkait prosedur dan mekanisme lelang. Kedua, peningkatan kualitas layanan lelang secara menyeluruh dengan melibatkan aspek administrasi, teknis, dan pemasaran. Ketiga, memperkuat sinergi dengan instansi terkait, seperti perbankan, Badan Pertanahan Nasional dan Balai Lelang.

2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang Negara terhadap BKP lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKP yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PND/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);

2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Berikut adalah capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2025:

Unit	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	% Realisasi 2025	Indeks s.d. Desember 2025
KPKNL Padang	1,089,829,000	1,366,763,536.63	125.41%	120%
KPKNL Bukittinggi	600,000,000	748,153,062.60	124.69%	120%
KPKNL Pekanbaru	3,184,944,000	3,347,170,264.23	105.09%	105.09%
KPKNL Batam	11,666,903,000.00	15,908,472,329.00	136.36%	120%
KPKNL Dumai	850,000,000	1,058,931,011.00	124.58%	120%
TOTAL KANWIL	17,130,279,000	22,429,490,203.46	130.93%	120%

Tabel 3.6
Capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara Tahun 2025

Dalam rangka memperoleh capaian IKU ini, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan koordinasi, supervisi dan bimbingan teknis kepada KPKNL secara berkala dalam rangka pengurusan Piutang Negara serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja KPKNL baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (zoom, whatsapp group dan telepon).

Selain itu Kanwil juga melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal melalui keanggotaan PUPN, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, membantu KPKNL melakukan debtor tracing serta melakukan sosialisasi pengurusan Piutang Negara dan penyelesaian pengurusan Piutang Negara melalui program Keringanan Utang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Strategis 3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
---------------------	--

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Capaian Layanan penilaian tersebut diuraikan dengan tabel sebagai berikut,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	100	120%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	95,14	120%
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	85,68	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) secara periodik. Penyusunan IKPL dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan pengguna layanan dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

IKPL adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai IKPL ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada sebuah instansi pemerintah di masa yang akan datang.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Pada Triwulan IV tahun 2025 ini Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau memperoleh IKPL dengan nilai 4,93 dengan skala pengukuran 1-5.

Jenis Survei	Periode	Hasil Survei	
		Skala 5	Skala 100
Survei Kepuasan Masyarakat	Triwulan IV Tahun 2025	4,93	98,6
Persepsi Anti Korupsi		5	100

Tabel 3.5
Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2025

3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi di Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikelola oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI). IKU ini mengukur tingkat keberhasilan penyampaian pesan kebijakan kekayaan negara (seperti lelang, piutang negara, dan pemanfaatan BMN) kepada stakeholders. Pengukuran

biasanya mencakup:

- Pemahaman: Sejauh mana audiens memahami materi sosialisasi.
- Kualitas Layanan Informasi: Diperkuat dengan pencapaian Kanwil DJKN RSK sebagai PPID Tingkat II Kategori Informatif dengan nilai 97,7 (nilai tertinggi di lingkungan DJKN pada akhir 2025).

Untuk menjaga nilai indeks tetap tinggi, Kanwil DJKN RSK melaksanakan berbagai program edukasi strategis, di antaranya:

1. Asset Talk 2025: Rangkaian kegiatan edukasi selama tiga hari (19–21 November 2025) yang membahas isu terkini penilaian aset, lelang, dan piutang negara.
2. Edukasi Lelang UMKM: Sosialisasi masif di ruang publik (seperti Car Free Day) dan kolaborasi dengan perbankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lelang.go.id.
3. Koordinasi Kewilayahan: Peningkatan efektivitas komunikasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Riau, Sumbar, dan Kepri terkait pengelolaan kekayaan negara.

Secara organisasional, target IKU di lingkungan DJKN dirancang menggunakan kriteria SMART-C untuk memastikan efektivitas implementasi manajemen kinerja. Kanwil DJKN RSK secara konsisten mencatatkan realisasi yang melampaui target, didukung oleh penguatan keterbukaan informasi publik. Pada tahun ini capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

Unit		Target Tahun 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
PKN	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	74	100.00	120%
Lelang	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi lelang Kanwil	74	100.00	120%
Penilaian	Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	74	100.00	120%
Piutang Negara	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara	74	98.03	120%
Kanwil DJKN RSK		74	95.14	120%

Tabel 3.6
Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2025

3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah

Tingkat kompetensi Penilai Pemerintah (PFPP) mencakup teknis, manajerial, dan sosial kultural, dengan jenjang karier dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama (Kategori Keahlian) atau Terampil hingga Penyelia (Kategori Keterampilan), yang diukur melalui uji kompetensi wajib untuk memastikan profesionalisme dalam menilai kekayaan negara secara objektif dan sesuai standar, dengan penilaian dilakukan oleh tim penguji menggunakan berbagai metode seperti tes, simulasi, dan wawancara, berdasarkan peraturan terbaru seperti PermenPANRB No. 38 Tahun 2021 dan PMK 195/PMK.06/2021

Aspek Kompetensi yang Diukur adalah sebagai berikut:

- Kompetensi Teknis: Pengetahuan dan keterampilan spesifik di bidang penilaian

(properti, bisnis, sumber daya alam).

- Kompetensi Manajerial: Kemampuan mengelola pekerjaan dan diri sendiri.
- Kompetensi Sosial Kultural: Kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan kerja.

Kanwil DJKN RSK mencatatkan realisasi yang Indeks Tingkat kompetensi penilai pemerintah adalah sebagai berikut:

Unit	Target 2025	Tingkat Kelulusan Verkom Penilai Pemerintah Instansi Pengguna di Lingkup Kanwil DJKN Desember (40%)	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN Desember (60%)	Capaian / Realisasi Desember 2025	Indeks Capaian
KANWIL	70.00	70.19	96.00	85.68	120%

Tabel 3.7
Capaian IKU Tingkat kompetensi penilai pemerintah Tahun 2025

Sasaran Strategis 4 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Penerapan tata kelola secara efektif dan benar diuraikan dengan tabel IKU sebagai berikut,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	104,99%	104,99%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	116,19%	116,19%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

4a-CP. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan penswertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau pemblokiran, atau input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, atau produk lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Tujuan strategis: mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor

186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan.

Kendali Kemeneterian dan Lembaga:

1. Menyusun dan mengajukan anggaran pensertipikatan BMN;
2. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
3. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
4. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
5. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
6. Mengajukan permohonan sertifikasi
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kementerian Keuangan:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi.

Pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertipikat dan belum bersertipikat;
2. Identifikasi dan verifikasi data BMN berupa tanah yang belum memiliki sertipikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik, kondisi dokumennya serta permasalahan yang mungkin ada, berkoordinasi antara DJKN, BPN dan K/L;
3. Penyusunan data BMN belum bersertipikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan pensertipikatan untuk BMN;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan;
6. Pelaksanaan pensertipikatan BMN oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Berikut adalah capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) Tahun 2025:

Unit	Target Tahun 2025	Realisasi 2025					% Realisasi 2025	Indeks Capaian
		K1	K2	K3	K4	KKKS		
KPKNL Padang	100%	111.00	-	365.00	36.00		101.59%	101.59%
KPKNL Bukittinggi	100%	33.00	-	233.00	1.00		105.12%	105.12%

KPKNL Pekanbaru	100%	47.00	20.00	317.00	-	35.00	121.14%	120.00%
KPKNL Batam	100%	36.00	-	763.00	9.00		102.28%	102.28%
KPKNL Dumai	100%	52.00	43.00	250.00	-	283.00	101.17%	101.17%
TOTAL KANWIL	100%	279.00	63.00	1,928.00	46.00	318.00	104.99%	104.99%

Tabel 3.8
Trajectory capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Dalam penyelesaian sertifikasi, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan identifikasi dan verifikasi data awal target pensertipikatan BMN yang valid dan akuntabel.
2. berkoordinasi dengan Direktorat PKKN, Kanwil BPN, KPKNL, Kantor Pertanahan dan Satker yang termasuk dalam target pensertipikatan tanah 2024,
3. Melakukan sosialisasi kebijakan pensertipikatan BMN kepada Kanwil BPN, Kantor Pertanahan dan satuan kerja pemilik target pensertipikatan BMN.
4. melakukan monitoring dan evaluasi baik secara berkala maupun secara insidental untuk memantau perkembangan realisasi capaian sertifikasi pada setiap KPKNL lingkup wilayah kerja Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau,
5. Melakukan penggalan potensi optimalisasi capaian pensertipikatan BMN.

Dalam penyelesaian sertifikasi, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) berkoordinasi dengan Kanwil BPN, Kantor Pertanahan dan Satker yang termasuk dalam target pensertipikatan tanah 2024,
- 2) melakukan monitoring baik secara berkala maupun secara insidental untuk memantau perkembangan realisasi capaian sertifikasi pada setiap KPKNL di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau,
- 3) membuat nota kesepakatan terkait detail data BMN tanah yang menjadi target pensertipikatan BMN tanah per satker dan per kantah.

4b-N. Persentase evaluasi kinerja BMN

Reformasi di bidang Keuangan Negara dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi salah satu latar belakang adanya pergeseran pola pikir tentang pengelolaan BMN. Apabila sebelumnya Barang Milik Negara (BMN) dianggap sebagai suatu beban (cost centre), maka dengan terbitnya tiga aturan tersebut, BMN didorong untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara (revenue generator).

Salah satu upaya untuk mendorong BMN agar dapat menjadi revenue generator yaitu dengan adanya kegiatan evaluasi secara periodik. Tujuan utama dari evaluasi terhadap BMN dilakukan untuk mengukur sejauh mana kinerja/performa BMN. Nantinya dari hasil evaluasi ini dapat ditentukan Langkah-langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektifitas,

dan optimalisasi pengelolaan BMN.

Evaluasi kinerja BMN dilakukan terhadap seluruh aset pemerintah pusat. Namun demikian, berkaitan dengan banyaknya aset tersebut, kegiatan ini difokuskan pada BMN yang mempunyai nilai signifikan yaitu aset berupa tanah dan bangunan yang berada di pengelola barang dan pengguna barang.

Dalam evaluasi kinerja BMN, terdapat 6 indikator pengukuran yang digunakan, yaitu:

1. Indikator kepentingan umum. Indikator ini mengukur kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas atas BMN yang dievaluasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, definisi dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di samping itu, aspek-aspek lain yang menjadi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang termasuk kepentingan umum, antara lain: rahasia negara, alat utama sistem senjata, dan kawasan hutan.
2. Indikator Manfaat sosial. indikator ini melihat seberapa besar manfaat sosial yang dirasakan atas BMN yang dievaluasi khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi tempat BMN berada. Indeks yang dapat digunakan untuk mengukur diantaranya adalah indeks kesejahteraan hidup penduduk melalui pengukuran indeks mutu hidup (IMH) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu tingkat kesejahteraan juga dapat digunakan untuk mengukur indikator manfaat sosial. tingkat kesejahteraan ini meliputi tiga indikator yaitu: jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
3. Indikator tingkat kepuasan stakeholder. Secara umum tingkat kepuasan ini dapat dilihat dari lima dimensi yaitu: kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan penampakan fisik (tangibles). Kepuasan ini dapat diidentifikasi dari persepsi stakeholder terhadap harapan yang telah terpenuhi atau terlampaui. Kepuasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: fungsionalitas, fitur-fitur, keindahan desain, daya tahan, kemudahan mendapatkan layanan, kesesuaian, dan kualitas layanan.
4. Indikator potensi masa depan. Setiap aset khususnya gedung dan bangunan harus diklasifikasikan berdasarkan peran operasional dan tingkat kekritisannya. Hal ini berguna untuk menetapkan prioritas alokasi sumber daya. Penilaian kekritisannya mempertimbangkan dua hal, yaitu penting tidaknya aset untuk pemberian layanan inti kepada publik, dan konsekuensi dalam hal risiko terhadap kegagalan pemberian layanan dan kemudahan penggantian aset.
5. Indikator kelayakan finansial/ekonomi. Beberapa indikator pengukuran yang dapat dilakukan untuk aset yang bersifat profitable yaitu melalui penghitungan: Gross rent multiplier (GRM), Cash on cash return (CoCR), Profitability Index (PI), Internal Rate Return (IRR), Debt Coverage ratio (DCR), Break even ratio (BER), Loan to value ratio (LoVR), tingkat kapitalisasi, net cash flow (arus kas bersih). Sedangkan untuk aset yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, maka kinerja finansialnya dihitung dengan menghitung perbandingan total biaya perolehan baru, biaya

- operasional (listrik dan air), biaya pemeliharaan, dan besaran biaya penyusutan aset.
6. Indikator kondisi teknis. Kondisi teknis aset mencerminkan keadaan fisik aset. Umumnya hal ini dapat diukur dari sisi keandalan, ketersediaan, kapasitas, serta tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Umumnya indikator ini diukur dengan melihat kondisi aset berdasarkan kondisinya (baik, rusak ringan, atau rusak berat).

Hasil akhir dari evaluasi kinerja BMN adalah nilai/skor dari masing-masing indikator pengukuran. Dimensi dari setiap indikaor dapat dihitung dengan menggunakan metode dimensi rendah atau metode rata-rata. Hal ini tergantung dari kondisi dan objek BMN yang dievaluasi.

Dari 6 indikator yang telah dijelaskan, indikator kepentingan umum adalah indikator yang mempunyai karakter khusus. Dalam hal BMN yang dievaluasi menunjukkan nilai/skor yang tinggi pada indikator kepentingan umum, maka nilai indikator yang lain tidak akan terlalu berpengaruh terhadap strategi yang akan diambil atas BMN yang dievaluasi. Sedangkan apabila indikator kepentingan umum memiliki skor rendah, maka barulah indikator lain dapat mempengaruhi strategi yang akan dilakukan terhadap BMN yang dievaluasi.

Pada akhirnya hasil akhir dari kegiatan evaluasi kinerja BMN dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan pengelolaan BMN, dalam hal ini apakah BMN tersebut tetap dipelihara, dimanfaatkan, dipindahtanganan, atau justru dihapuskan. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan evaluasi kinerja BMN, akan dapat diketahui kinerja BMN tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan awal pengadaan/pembangunan. Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Unit	Target Tahun 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025 (%)		Realisasi 2025	Indeks Capaian
		Komponen A Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (NUP)	Komponen B Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker (PAKET)	Komponen A	Komponen B		
KPKNL Padang	100%	457.00	43.00	106.78%	120.00%	113.39%	113.39%
KPKNL Bukittinggi	100%	328.00	23.00	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
KPKNL Pekanbaru	100%	400.00	30.00	100.76%	120.00%	110.38%	110.38%
KPKNL Batam	100%	455.00	23.00	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
KPKNL Dumai	100%	176.00	14.00	104.14%	120.00%	112.07%	112.07%
TOTAL KANWIL	100%	1,816.00	133.00	112.38%	120.00%	116.19%	116.19%

Tabel 3.9
Trajectory IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Sasaran Strategis 5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara dan lelang, penerapan tata kelola piutang negara dan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Capaian IKU dari sasaran strategis tersebut diuraikan dengan tabel sebagai berikut,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	127,23%	120%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,63	120%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	150%	120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPEN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPEN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPEN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPEN Lunas
2. BKPEN Penarikan
3. BKPEN dikembalikan, dan
4. BKPEN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPEN diukur dengan satuan pengukuran presentase, dengan formula:

$$\text{Capaian} = (\text{Realisasi Penyelesaian BKPEN} / \text{target Penyelesaian BKPEN}) \times 100\%$$

Berikut adalah capaian IKU Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara (BKPN) Tahun 2025:

Unit	Target Tahun 2025	Target Raw Data Tahun 2025	Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 2025 (Bobot = 1.2)	Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2 2025 (Bobot = 1.1)	Realisasi Raw Data 2025	% Realisasi 2025	Indeks Capaian
KPKNL Padang	100%	41.90	1.00	47.00	52.90	126.25%	120%
KPKNL Bukittinggi	100%	30	13.00	19.00	36.50	121.67%	120%
KPKNL Pekanbaru	100%	15	1.00	15.00	17.70	118.00%	118.00%
KPKNL Batam	100%	19	9.00	16.00	28.40	149.47%	120%
KPKNL Dumai	100%	33	3.00	32.00	38.80	117.58%	117.58%
TOTAL	100%	137	27.00	129.00	174.3	127.23%	120%

Tabel 3.10
Capaian Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara Tahun 2025

Dalam mencapai efektivitas penyelesaian BKPN tersebut, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau melakukan sosialisasi untuk membuat pemetaan BKPN yang berpotensi untuk mengikuti crash program, melakukan pemetaan BKPN dan stock opname untuk melakukan percepatan pengurusan piutang negara sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-2/KN/2022 tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara serta berkoordinasi aktif dengan KPKNL memenuhi capaian IKU dimaksud. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau bersama dengan KPKNL senantiasa melakukan penelitian dan analisis berkaitan untuk menyelesaikan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Tingkat kualitas layanan penilaian diukur berdasarkan lima dimensi utama: Tangibilitas (bukti fisik), Reliabilitas (keandalan), Responsivitas (daya tanggap), Jaminan (assurance), dan Empati, yang mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keunggulan layanan. Penilaiannya melibatkan perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja yang dirasakan, sering kali menggunakan metode seperti survei kepuasan pelanggan untuk mengukur seberapa baik dimensi-dimensi tersebut terpenuhi dan memengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan.

Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Norma Waktu Layanan Penilaian.

Dimulainya kegiatan penilaian adalah sejak permohonan penilaian BMN melalui surat/nota dinas, jangka waktu penyelesaian penilaian sampai dengan penyampaian kepada pemohon.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian.

Akurasi data layanan penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang di input pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian.

Berdasarkan presentase laporan hasil kaji ulang.

Berikut adalah capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian Tahun 2025:

Unit	Target 2025	Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)	Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)			Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)			% Realisasi 2025	Indeks Capaian
			Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP	Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN	Realisasi Komponen	Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85	Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang	Realisasi Komponen		
KPKNL Padang	70%	88.42	25	20	100.00%	22	22	125%	102.87%	120%
KPKNL Bukittinggi	70%	120.00	13	0	0.00%	15	15	125%	85.50%	120%
KPKNL Pekanbaru	70%	115.22	31	30	100.00%	29	29	125%	113.59%	120%
KPKNL Batam	70%	87.69	97	131	74.05%	14	14	125%	94.79%	120%
KPKNL Dumai	70%	85.46	26	16	100.00%	27	27	125%	101.68%	120%
Kanwil	70%	86,37	3	3	100.00%	6	6	125%	102,05%	120%
Total	70%	97,19	195	200	97,50%	113	113	125%	105,63%	120%

Tabel 3.11
Capaian Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025

5c-CP. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

IKU Persentase Produktivitas Lelang diukur dengan satuan presentase dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Laku} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang Laku dengan Nilai Pokok Lelang} \leq \text{Rp}500.000}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang Laku dengan Nilai Pokok Lelang} \leq \text{Rp}500.000}$$

Berikut adalah capaian IKU Persentase produktivitas lelang Tahun 2025 :

Periode	Target	Realisasi	% Capaian 2025
Triwulan I	30%	59,24%	197,47%
Triwulan II	45%	71,77%	159,50%
Triwulan III	60%	88,34%	147,24%
Triwulan IV	80%	107,02%	133,78%

Tabel 3.12
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang per Triwulan

Berikut adalah capaian IKU Persentase produktivitas lelang Tahun 2025:

Unit	Target	Capaian Lot Lelang Laku				Capaian	Capaian	Persentase Frekuensi Lelang	Realisasi Iku Produktivitas Lelang	Indeks Capaian	Indeks Capaian
		Lelang noneksekusi sukarela	Lelang noneksekusi wajib	Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan	Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan						
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian						
KPKNL Padang	80%	80%	148%	239%	229%	120%	120,00%	120,00%	150,00%	120,00%	
KPKNL Bukittinggi	80%	0%	150%	156%	187%	120%	120,00%	120,00%	150,00%	120,00%	
KPKNL Pekanbaru	80%	115%	147%	858%	281%	120%	62,63%	85,58%	106,97%	106,97%	
KPKNL Batam	80%	121%	146%	481%	243%	120%	113,11%	115,87%	144,83%	120,00%	
KPKNL Dumai	80%	44%	145%	692%	311%	120%	120,00%	120,00%	150,00%	120,00%	
PL II	80%	42%					120,00%	72,00%	90,00%	90,00%	
TOTAL	80%	42%	147%	416%	243%	120%	120,00%	120,00%	150,00%	120,00%	

Tabel 3.13
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025

Dalam rangka menjaga produktivitas lelang, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau telah melakukan langkah-langkah, antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pemeriksaan kinerja lelang kepada Balai Lelang di lingkungan Kanwil DJKN RSK;
2. Melakukan penggalan potensi baik dengan secara tertulis maupun berupa koordinasi langsung;
3. Memberikan arahan dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, maupun Balai Lelang;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lelang KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang serta mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi.

Sasaran Strategis 6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi dan SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan 3 IKU di bawah ini,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	96,11	120%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22%	120%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	125%	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, realisasi DIPA Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau sebesar

Rp2.723.388.083,- atau 96,11% dari jumlah pagu DIPA.

Unit	Target	Realisasi IKPA	Realisasi SMART	Realisasi NKA	Realisasi IKU	Indeks Capaian
Kanwil DJKN RSK	100	96.11	100.00	98.06	120.00	120%

Tabel 3.14
Capain IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025

Target IKU Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKU IKA) tahun 2025 bagi setiap unit eselon I pada periode triwulan I, II, dan III ditetapkan sebesar 100 (95,00%) dari capaian IKPA DJPb, dan pada triwulan IV menggunakan capaian IKPA dan SMART dengan bobot 50% IKPA dan 50% SMART sebagaimana diatur dalam PMK 62 Tahun 2023 dengan target 100 (91,00).

Mengacu pada ketentuan PMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terkait IKPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2025;

Pada periode pelaporan Triwulan IV, capaian IKU IKA mengacu pada nilai IKPA yang bersumber dari aplikasi OMSPAN DJPb sampai dengan bulan Desember 2025 dan aplikasi monev Kemenkeu (SMART DJA).

6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa adalah indikator penilaian performa pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, mengukur profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitasnya melalui evaluasi sistem, SDM, dan kelembagaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengadaan dan mendukung reformasi birokrasi, dinilai oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penilaian ITKP mencakup pemanfaatan sistem elektronik (SiRUP, E-Tendering, E-Purchasing, E-Kontrak), kompetensi SDM PBJ, dan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Tujuan Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa adalah

- Meningkatkan profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, daya saing, keadilan, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah.
- Menjadi indikator kinerja antara dalam Reformasi Birokrasi dan bahan evaluasi KPK (Monitoring Center for Prevention/MCP).

Berikut ini adalah Capaian Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Unit	Target 2025	Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan	Pelaksanaan PDN atas Komitmen	Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (A)	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (B)	Realisasi	Indeks Capaian
------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	--	-----------	----------------

KANWIL (SUBBAGIAN TURT)	100	120	120	120	120	130,43	125,22	120
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---------------	------------

Tabel 3.15
Capain IKU Capaian Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Tahun 2025

6c-N Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar minimal pengembangan kompetensi dalam satu tahun dan pengembangan kompetensi tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang disusun di awal tahun. Pegawai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP (jam pelatihan), minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi pada *Individual Development Plan* (IDP) telah dilaksanakan, dan minimal 1 pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jam pelatihan adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). Bila dikonversi, 1 JP adalah 45 menit. Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada peraturan terkait pengembangan kompetensi pegawai yang tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terdokumentasikan dalam *Individual Development Plan* (IDP) adalah usulan diklat/pelatihan yang disepakati oleh bawahan dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Kriteria pegawai yang dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. Pegawai yang akan pensiun di tahun 2025;
2. Pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. Pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya;
5. Pegawai pada unit non-eselon.

Berikut adalah capaian IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP) Tahun 2025:

Unit	Target 2025	Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai			Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan			% Realisasi IKU	Indeks
		Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP	Jumlah Pegawai Aktif	% Realisasi Komponen	Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan	Jumlah Pegawai terpanggil	% Realisasi Komponen		
Kanwil (Subbagian SDM)	80%	43	43	100%	40	40	100%	100,00%	120%

Tabel 3.16
Capaian IKU Presentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP) Tahun 2025

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Setiap pegawai membuat rencana pengembangan mandiri dalam bentuk IDP sebagai upaya pemetaan kebutuhan pelatihan dalam tahun berjalan;
2. Memanfaatkan kegiatan *coaching* dan mentoring dengan masing-masing atasan langsung pegawai dalam bentuk Dialog Kinerja Individu (DKI), untuk kepentingan pengembangan pegawai tersebut;
3. Penyusunan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) sebagai upaya pembelajaran terintegrasi dengan BDK Pekanbaru;
4. Mengotimalkan internalisasi pengembangan pegawai dalam wadah SAPA MELAYU dan Pegawai Selasa Belajar Bareng (PSBB) sebagai forum diskusi dan *sharing knowledge* antar pegawai;

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan, setiap pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui diklat yang diselenggarakan oleh balai diklat (*e-learning*/klasikal) maupun *sharing knowledge/workshop* yang diselenggarakan Kantor Pusat dan Kanwil RSK secara mandiri.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Pemetaan melalui kebutuhan diklat/pengembangan pegawai
2. Penyelenggaraan pengembangan pegawai terintegrasi dengan BDK Pekanbaru
3. Penyelenggaran SAPA MELAYU dan PSBB

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja:

1. Mitigasi terkait kenaikan jumlah JP (jam pelatihan) tiap tahunnya,
2. Perubahan komposisi pegawai terkait pemindahan/mutasi pegawai
3. Rencana aksi ke depan:
4. Pemetaan terkait kebutuhan pengembangan melalui IDP
5. Pembelajaran terintegrasi dengan melibatkan BDK Pekanbaru
6. Pembelajaran mandiri secara rutin melalui wadah SAPA MELAYU dan PSBB
7. Monitoring capaian kinerja secara bulanan

Sasaran Strategis 7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi dengan fokus pada kejelasan, keterbukaan, empati, dan pemanfaatan teknologi, memastikan pesan hukum dapat dipahami publik secara akurat sambil membangun kepercayaan dan keterlibatan melalui berbagai kanal seperti media sosial, press release resmi, dan pendidikan hukum, dengan prinsip dasar seperti REACH (Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble).

Sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan 2 IKU di bawah ini,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	140%	120%
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,17%	116,17%

7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Efektivitas ekosistem kehumasan (50%) yang terdiri atas capaian efektivitas komunikasi publik, partisipasi agenda setting, *employee advocacy*, dan capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat.
2. Pengelolaan Opini Negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot 50%), yang terdiri atas persentase Opini Negatif pada media massa dan media sosial, serta penanganan Opini Negatif pada media massa dan media sosial.

Berikut adalah capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025:

Unit	Target 2025	Indeks Agenda Setting (50%)	Indeks Efektivitas Employee Advocacy (50%)	Realisasi Indeks	Realisasi IKU (%)	Indeks Capaian	Indeks
KANWIL (SEKSI INFORMASI)	3.55	83.33	114.33	3.95	4.98	140%	120%

Tabel 3.16
Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025

Upaya-upaya dalam rangka pencapaian target kinerja:

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan terdiri dari terdiri dari 2 (dua) komponen unsur pengukuran, sehingga perlu dilakukan pemetaan masing-masing formula dari 2 unsur tersebut dalam pencapaian masing-masing target.

1. Efektivitas kehumasan terdapat 4 komponen yang masing-masing diperlukan strategi dalam pencapaiannya, antara lain:
 - a. capaian efektivitas komunikasi publik, dilakukan dengan memastikan penyajian informasi dalam website maupun pada layanan tatap muka tersedia sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
 - b. Partisipasi agenda setting, dilakukan dengan memastikan keturutsertaan media sosial kantor dalam agenda- agenda yang telah ditentukan kantor pusat.
 - c. *Employee advocacy*, memastikan keturutsertaan media sosial pribadi (pemangku tugas) dalam mengamplifikasi konten yang telah ditentukan.
 - d. Penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat, dilakukan dengan meningkatkan jangkauan media sosial kantor dengan cara kolaborasi baik dengan unit internal DJKN maupun unit Satu Kemenkeu Riau.
2. Pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu. Yang dilakukan dengan secara rutin memantau pemberitaan yang terkait dengan unit kerja, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan media massa dan masyarakat.

Terhadap seluruh unsur dan komponen tersebut telah dilaksanakan monitoring secara berkala sehingga dapat mengantisipasi terjadinya capaian yang kurang maksimal.

7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko hukum dan penyelesaian perkara terkait kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. DJKN senantiasa berupaya mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum melalui peningkatan kualitas pendapat hukum dan penanganan perkara, guna mendukung pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel.

Berikut adalah capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum Tahun 2025:

Unit	Target Tahun 2025	Komponen A : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan						Komponen B : Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap		REALISASI IKU	INDEKS CAPAIAN
		(Target: 85)			(Target: 90)			Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen B	Nilai Indeks Komponen B		
		Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen A	Jumlah perkara komponen A	Nilai Indeks Komponen A	Jumlah perkara komponen B	Nilai Indeks Komponen B					
		KPKNL Padang	100	4550	48	94,79	5470				
KPKNL Bukittinggi	100	1415	15	94,33	240	2	120	115,45	115,45%		
KPKNL Pekanbaru	100	1235	13	95	120	1	120	116,08	116,08%		
KPKNL Batam	100	865	9	96,11	5800	49	118,37	116,76	116,76%		
KPKNL Dumai	100	585	6	97,5	1440	12	120	118,43	118,43%		
Kanwil	100	95	1	95	120	1	120	116,08	116,08%		
TOTAL KANWIL	100	8745	92	95,05	13190	114	115,7	115,17	115,17%		

Tabel 3.17
Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025

Sasaran Strategis 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan 2 IKU di bawah ini,

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	121%	120%
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100	120%	120%

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian

perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan revidu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Revidu pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap 4 aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Berikut adalah capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Tahun 2025:

Unit	Target 2025	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%)	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%)	Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)	Realisasi Indeks	Indeks s.d. Desember 2025	Indeks s.d. Desember 2025 (Max 120)
KANWIL (SEKSI KI DAN SUBBAG SDM)	80	98.42	97.60	94.27	96.51	121%	120%

Tabel 3.18
Trajectory IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko:

- Pengelola kinerja pegawai mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dan manajemen kerja sebagai bekal agar dapat melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Pengelola kinerja dan risiko organisasi mengikuti pelatihan terkait pengelolaan kinerja dan manajemen risiko organisasi sebagai bekal agar dapat melaksanakan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko organisasi sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Pengelola kinerja dan risiko organisasi melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dokumen-dokumen kinerja dan risiko organisasi guna memastikan seluruh data yang dibutuhkan untuk keperluan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko organisasi dapat terpenuhi secara lengkap dan tepat waktu.
- Pengelola kinerja pegawai melakukan edukasi kinerja melalui sosialisasi/*sharing knowledge* dengan tema pengelolaan kinerja, eskalasi informasi melalui nota dinas, serta pembuatan infografis dan *broadcast* yang di edarkan melalui grup WhatsApp dan Instagram Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
- Pengelola kinerja dan risiko organisasi melakukan edukasi kinerja dan risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan:

- a. Agar kinerja tersebut berhasil, dilakukannya asistensi/pendampingan kepada seluruh pegawai dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja.
- b. Laporan Capaian kinerja tidak disampaikan tepat waktu dapat membuat nilai pengelolaan kinerja tidak maksimal. Guna memenuhi seluruh rangkaian kewajiban dalam kaitannya dengan pengelolaan kinerja dan risiko sesuai waktu yang ditentukan, pengelola kinerja dan risiko organisasi berkoordinasi dengan Bidang/Bagian dan KPKNL untuk menyampaikan data dan dokumen-dokumen capaian kinerja tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Berkoordinasi dengan bidang/bagian guna memastikan rencana aksi pada matriks tindak lanjut dilaksanakan dalam periode yang telah direncanakan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- a. Pelatihan pengelolaan kinerja pegawai dan organisasi dan manajemen risiko organisasi.
- b. Penyebarluasan informasi terkait pengelolaan kinerja melalui sosialisasi/sharing knowledge, broadcast/infografis, dan nota dinas. Pelaksanaan asistensi/konsultasi.
- c. Koordinasi dengan Bagian Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.
- d. Koordinasi dengan Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko.
- e. Koordinasi dengan Bidang/Bagian dan KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
- f. Bimbingan dan edukasi kinerja dan risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
- g. Mitigasi akan keterlambatan pegawai dalam melakukan pengelolaan kinerja dengan cara selalu memonitoring hingga dapat dipastikan seluruh pegawai telah melaksanakan kewajibannya.
- h. Mitigasi akan kurangnya pengetahuan pegawai yang berpotensi pada kesalahan dalam melakukan pengelolaan kinerja, dengan cara selalu terbuka akan konsultasi dan diskusi serta berkoordinasi dengan kantor pusat apabila terdapat permasalahan yang memerlukan bantuan.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja:

- a. Berkoordinasi dengan Bidang/Bagian dan KPKNL untuk menyampaikan data dan dokumen- dokumen capaian kinerja tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko.

Rencana aksi ke depan dalam pencapaian kinerja:

- a. Rencana aksi ke depan adalah melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan asistensi terus menerus kepada seluruh pegawai serta berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait kebijakan pengelolaan kinerja.
- b. Berkoordinasi dengan Bidang/Bagian dan KPKNL untuk menyampaikan data dan dokumen-dokumen capaian kinerja tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko.
- d. Memberikan bimbingan dan edukasi kinerja dan risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
- e. Melakukan koordinasi dengan Bidang/Bagian dalam penyampaian data terkait risiko dalam pencapaian IKU.

Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diukur berdasarkan dua komponen utama: Komponen Pengungkit (proses) dan Komponen Hasil. Berdasarkan PermenPANRB No. 90 Tahun 2021, evaluasi difokuskan pada enam area perubahan dan dua sasaran utama. Keberlanjutan pembangunan Zona Integritas (ZI) ini menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18. Formula Penghitungan IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pemenuhan} = \text{Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil) berdasarkan hasil penilaian TPK}$$

Realisasi IKU dihitung dari pemenuhan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, dengan catatan bahwa:

jika nilai total yang diperoleh ≥ 75 (untuk WBK) dan ≥ 85 (untuk WBBM), tetapi nilai untuk beberapa indikator penilaian tertentu tidak mampu mencapai nilai minimal maka capaian ditetapkan sebesar 74 (untuk WBK) dan 84 (untuk WBBM).

Indikator penilaian dengan nilai minimal Unit WBK adalah:

- a. komponen pengungkit minimal 40;
- b. per area pengungkit minimal mencapai 60% dari bobot masing-masing area;
- c. indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5;
- d. hasil survei/indeks persepsi anti korupsi minimal 13,5;
- e. persentasi TLHP minimal 5;
- f. hasil survei/indeks pelayanan publik minimal 16.

Capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tahun 2025 berhasil mendapatkan predikat dengan nilai akhir **119,21** dan predikat ini adalah nilai tertinggi dari seluruh peserta di DJKN. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen setiap pegawai dalam mewujudkan unit kerja yang bebas dari korupsi. Selanjutnya, Kanwil DJKN Riau,

Sumatera Barat dan Kepulauan Riau akan terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan demi mewujudkan wilayah bebas bersih melayani (WBBM) Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, realisasi DIPA Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau sebesar Rp2.723.388.083,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) atau 96,11% dari jumlah pagu DIPA. Adapun realisasi per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Pagu Netto	Realisasi	% Penyerapan
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang	3.175.604.000,-	602.029.000,-	2.566.575.000,-	2.462.123.883,-	95,83%
Belanja Modal	440.700.000,-	164.350.000,-	276.350.000,-	270.264.200	97,80%
Total	3.616.304.000,-	773.379.000,-	2.842.925.000,-	2.723.388.083,-	96,11%

Tabel 3.17
Penyerapan Anggaran TA 2025

C. Prestasi

Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada Tahun 2025, dalam rangka pencapaian target kinerja, juga berpartisipasi dalam menyukseskan program nasional serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan, mencatatkan beberapa prestasi diantaranya,

1. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) memperoleh Predikat keberlanjutan Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan nilai tertinggi yakni 119,21;
2. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) meraih prestasi gemilang sebagai PPID Tingkat II Kategori Informatif pada akhir 2025. Predikat ini diraih dengan nilai evaluasi 97,7, menjadikannya salah satu yang tertinggi. Penghargaan ini menegaskan komitmen Kanwil DJKN RSK dalam keterbukaan informasi publik dan layanan prima.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau serta upaya peningkatan *good governance*.

Pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada tahun 2025 secara umum telah berhasil dengan sangat baik tercermin dari target 20 IKU dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **115,04**

Kendala-kendala yang mempengaruhi capaian sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang mungkin juga akan menjadi kendala di Tahun 2025 serta strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran
 - a. Selalu rendahnya penyerapan anggaran di Semester I tahun berjalan;
 - b. Terdapat target RO yang susah dicapai;
 - c. Penghematan Anggaran.

Strategi pemecahan masalah :

- a. Skala prioritas dalam penggunaan anggaran;
 - b. Perencanaan penyerapan anggaran lebih detail dan dilakukan monitoring rutin;
 - c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera merealisasikan target penyerapan setiap kwartal;
 - d. Bersinergi dengan pengelola anggaran di masing-masing bidang pemilik anggaran;
 - e. Melaksanakan revisi dan menyesuaikan realisasi anggaran dan RPD pada triwulan III dan IV
2. Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang PKN berhasil menyelesaikan semua target IKU Tahun 2025, namun terdapat tantangan yang sangat besar terkait pensertifikatan BMN berupa tanah, dimana semua

bidang tanah BMN ditargetkan pensertifikatannya selesai tahun ini. Sementara bidang tanah yang tersisa termasuk bidang tanah yang belum *clean* dan *clear*.

Selain itu, PNBP dari pengelolaan kekayaan negara juga perlu mendapat perhatian di beberapa wilayah kerja KPKNL karena potensinya yang kecil.

Strategi pemecahan masalah :

- a. Dalam rangka menyiapkan target pensertipikatan berikutnya, Kanwil DJKN RSK mendorong serta melakukan monitoring agar KPKNL melakukan identifikasi dan verifikasi data secara akuntabel sehingga mendapatkan output data yang valid. Kanwil DJKN RSK menekankan agar identifikasi dan verifikasi dilakukan oleh KPKNL sendiri, berkoordinasi dengan satuan kerja dan kantor pertanahan setempat.
 - b. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan secara intensif kepada Satker agar segera melakukan Langkah-langkah penyelesaian permasalahan tanah yang belum *clean* and *clear*.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pensertipikatan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara rutin memegang peranan penting dalam keberhasilan kegiatan dan hal tersebut akan dilaksanakan pada periode berikutnya.
 - d. Guna memenuhi target penerimaan PNBP dari pengelolaan kekayaan negara, perlu dilakukan upaya penggalian potensi optimalisasi aset pada satker, termasuk di dalamnya melakukan sosialisasi kepada satker mengenai skema pengelolaan BMN yang dapat dilakukan satker dalam optimalisasi BMN. Kanwil DJKN RSK juga akan melakukan penelaahan database BMN guna mendorong optimalisasi BMN.
3. Pelayanan Penilaian
- a. Kurangnya jumlah tenaga Fungsional Penilai;
 - b. Biaya untuk melakukan survei lapangan penilaian yang terbatas;
 - c. Tenaga Fungsional Penilai pada Pemda belum sanggup melaksanakan penilaian di wilayah kerjanya;

Strategi pemecahan masalah :

- a. Berkoordinasi dengan KPKNL terkait bantuan tenaga fungsional penilai;
- b. Melakukan penghematan dalam melaksanakan tugas penilaian;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga

- terdapat permohonan penilaian yang akan diajukan pemohon lebih terencana ;
- d. Melakukan acara Bimbingan Teknis kepada Pejabat Fungsional Penilai di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

4. Pengurusan Piutang Negara

Pada Tahun 2025 Bidang Piutang Negara akan menghadapi masalah yang sama seperti tahun lalu yaitu,

- a. terkait *crash program* Kelengkapan identitas debitur, seperti alamat tidak lengkap;
- b. debitur yang berupa badan usaha sudah tidak beroperasi dan tidak diketahui alamat pemilik/direksinya;
- c. Minimnya juru sita/pemeriksa piutang negara yang aktif sehingga proses pengurusan piutang negara kurang optimal;
- d. Terdapat BKN yang kurang lengkap dokumen / fisik barang jaminan tidak dikuasai;
- e. terdapat permasalahan hukum yang belum inkraht pada barang jaminan

Strategi pemecahan masalah :

- a. melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik
- b. melakukan pemetaan BKN yang berpotensi untuk mengikuti *crash program*;
- c. melakukan debtor tracing untuk debitur yang alamatnya tidak diketahui namun memiliki potensi mengikuti *crash program*;
- d. mengajukan pegawai untuk mengikuti duklat juru sita dan pemeriksa;

5. Pelayanan Lelang

Dengan pencapaian yang sangat besar di Tahun 2025, produktifitas dan transaksi lelang akan mengalami peningkatan, namun kemungkinan beberapa kendala akan muncul.

- a. Implementasi aplikasi lelang.go.id versi 2.
- b. Adanya kebijakan dari PT Pegadaian terkait restrukturisasi piutang macet dengan meminimalisir pelaksanaan lelang jaminan nasabah.

Mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan muncul:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para stakeholder terkait implementasi aplikasi lelang.go.id versi 2.
- b. Melakukan penggalan potensi lelang sukarela pada stakeholder potensial meliputi lelang barang milik swasta, lelang hak menikmati dan lelang cessie.
- c. Memberikan arahan dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi

- baik oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, maupun Balai Lelang;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lelang KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang serta mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi.
6. Mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau akan memastikan bahwa seluruh Sumber Daya yang ada di Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau akan selalu menjaga integritasnya, memberikan layanan yang terbaiknya dan selalu menjaga hubungan baik dengan *stakeholdernya*.

Keberhasilan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau memenuhi target kinerja pada tahun 2025 juga merupakan hasil dukungan KPKNL yang berada di wilayah kerjanya.


Sinergi dan kerjasama seluruh aparat/jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tersebut akan terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, dalam upaya menjaga komitmen dan konsistensi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus di segala bidang.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, terkait kinerja jajaran Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-15/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Indeks Integritas	89,17
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp344,7M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100
		2a1-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp1,78 T)
		2c-CP Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp7,7 M)
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	73 (598)
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		7c-N Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		8b-N Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
		8c-N Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	100
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

Program/ Kegiatan Tahun 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp 1.033.061.000

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp 82.312.000 |
| 2. | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp 476.842.000 |
| 3. | Pengelolaan Aset | Rp 464.557.000 |
| 4. | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara | Rp |
| 5. | Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp |
| 6. | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp 9.350.000 |

Program:

Dukungan Manajemen

Rp 4.680.369.000

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Legislasi dan Litigasi | Rp 12.230.000 |
| 2. | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 4.632.023.000 |
| 3. | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp 21.417.000 |
| 4. | Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp |
| 5. | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp 14.699.000 |
| 6. | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi | Rp |

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara

Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU,
SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	100	100	100	100	100	100
2a1-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
2c-CP	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipatkan	-	40	40	60	60	100	100
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95	89	89	81	81	73	73
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89

6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75	75
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
8c-N	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
9	Komunikasi Publik yang Efektif							
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan
Riau,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Wahyu Prihantoro, S.E., M.P.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	197204171997031001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan

2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
6.	Birokrasi dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan

7.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	Proses Bisnis
8.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
9.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	73	Proses Bisnis
10.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Produktivitas Lelang	89	Proses Bisnis
11.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
12.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran

14.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>

PERILAKU KERJA

	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Prihantoro
197204171997031001



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban
196604231990101001





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	45 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
7	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100

8	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
9	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95	89	89	81	81	73	73
10	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
11	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
12	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
14	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75	75
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional	10	10	10	10	10	10	10
	DJKN							
17	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
18	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
19	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
20	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Jakarta, 30 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro
197204171997031001



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
196604231990101001



Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Kementerian Keuangan

Tahun 2025

Periode : Desember

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target Y	Target (Desember)	Realisasi (Desember)	Target s.d (Desember)	Realisasi s.d (Desember)	Capaian (Desember)	Capaian s.d (Desember)
Stakeholder Perspektif (30%)							112.65	112.65
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						112.65	112.65
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	132.98	100	132.98	120	120
1b-CP	Indeks integritas	100	100	105.29	100	105.29	105.29	105.29
Customer Perspektif (20%)							113.31	113.31
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						106.61	106.61
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	96.95	100	96.95	96.95	96.95
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	100	130.93	100	130.93	120	120
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	106.41	100	106.41	106.41	106.41
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						120	120

3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	70	85.68	70	85.68	120	120
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	98.6	77	98.6	120	120
3c-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	100	74	100	120	120
Internal Process Perspektif (25%)							115.29	115.29

4	Penerapan tata kelola aset yang efektif						110.59	110.59
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	100	104.99	100	104.99	104.99	104.99
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100	100	116.19	100	116.19	116.19	116.19
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						120	120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	127.23	100	127.23	120	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	103.84	70	103.84	120	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80	80	120	80	120	120	120
Learning and Growth Perspektif (25%)							119.06	119.06

6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						120	120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	120	100	120	120	120
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	80	100	80	100	120	120
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	125.22	100	125.22	120	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						117.58	117.58
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	115.17	100	115.17	115.17	115.17
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	4.98	3.55	4.98	120	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						119.6	119.6
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	96.51	80	96.51	120	120
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	119.21	100	119.21	119.21	119.21

NILAI KINERJA ORGANISASI	115.04	115.04
---------------------------------	---------------	---------------